

## **PENGHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS DOKTER SILOAM HOSPITALS BALI**

**Ni Luh Gde Novitasari<sup>1,\*</sup>, Ni Wayan Purwaningsih<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Universitas Mahasaraswati Denpasar, Bali, 80233, Indonesia

\*Email:novitasari@unmas.ac.id

### **ABSTRAK**

Dalam era globalisasi saat ini, persaingan dalam dunia ekonomi semakin ketat. Perkembangan bisnis yang semakin pesat membuat semakin banyak dibutuhkan tenaga kerja. Kebutuhan akan tenaga kerja tersebut diikuti dengan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan dalam membayar gaji dan tunjangan yang layak bagi tenaga kerja. Selain itu, perusahaan juga memiliki kewajiban untuk memotong, membayarkan dan melaporkan pajak penghasilan tenaga kerja kepada negara. Untuk itu, maka perusahaan harus melakukan pemotongan pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada pegawai sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Kontribusi dari sektor pajak tetap menjadi primadona terhadap anggaran penerimaan negara. Target pendapatan negara masih didominasi penerimaan dari sektor pajak yang mencapai sekitar 70% dari total pendapatan Negara. Wajib pajak sendiri diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar serta melaporkan sendiri pajak terutang. Pajak terdiri dari beberapa jenis. Salah satunya adalah pajak penghasilan atau lebih dikenal dengan PPh pasal 21 yang merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana alur dan gambaran penghitungan, dan pelaporan PPh Pasa 21 Dokter dengan judul “Penghitungan, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Rumah Sakit Siloam Bali”.

**Kata Kunci:** Tenaga Ahli, Biaya, Pajak.

### **ANALISIS SITUASI**

Dalam era globalisasi saat ini, persaingan dalam dunia ekonomi semakin ketat. Perkembangan bisnis yang semakin pesat membuat semakin banyak dibutuhkan tenaga kerja. Kebutuhan akan tenaga kerja tersebut diikuti dengan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan dalam membayar gaji dan tunjangan yang layak bagi tenaga kerja. Selain itu, perusahaan juga memiliki kewajiban untuk memotong, membayarkan dan melaporkan pajak penghasilan tenaga kerja kepada negara. Untuk itu, maka perusahaan harus melakukan pemotongan pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada pegawai sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Kontribusi dari sektor pajak tetap menjadi primadona terhadap anggaran penerimaan

negara. Target pendapatan negara masih didominasi penerimaan dari sektor pajak yang mencapai sekitar 70% dari total pendapatan Negara. Wajib pajak sendiri diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar serta melaporkan sendiri pajak terutang. Namun, pada kenyataannya masih banyak perusahaan (badan usaha) di Indonesia maupun karyawannya yang kurang memberi perhatian terhadap peraturan, penerapan, maupun segala perubahan kebijakan yang terjadi di dalamnya. Akibatnya baik perusahaan (badan usaha) maupun karyawannya tidak memahami maksud pemerintah melakukan perubahan perubahan tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan.

Pajak terdiri dari beberapa jenis. Salah satunya adalah pajak penghasilan atau lebih dikenal dengan PPh pasal 21 yang merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri. Perusahaan sebagai pemberi kerja adalah sebagai pemotong PPh pasal 21, maka dari itu dituntut untuk melakukan kewajiban pemotongan pajak terhadap pegawai maupun bukan pegawai dengan benar dan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku yaitu Undang-Undang Pajak No 36 tahun 2008.

### **RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana tata cara Penghitungan PPh Pasal 21 atas dokter?
2. Bagaimana tata cara Penyetoran PPh Pasal 21 atas dokter?
3. Bagaimana tata cara Pelaporan PPh Pasal 21 atas dokter?

### **SOLUSI YANG DIBERIKAN**

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka solusi yang diberikan pada pengabdian masyarakat yaitu:

1. Penghitungan PPh Pasal 21 menggunakan *Withholding System*.
2. Menyelesaikan laporan sebelum tanggal yang ditentukan oleh Direktorat Pajak
3. Melakukan pelaporan PPh Pasal 21 SHDP dengan aplikasi perpajakan di situs pajak DJP Online dengan menu e-filing.

### **TARGET KEGIATAN**

Target pencapaian yang diharapkan setelah penyampaian solusi kepada mitra usaha, yaitu:

1. Proses penghitungan yang dilakukan oleh SHDP dengan menjumlahkan seluruh penghasilan bruto atas jasa dokter kepada pasien selama satu bulan, penghitungan ini dilakukan oleh Ka. Sub Bag Keuangan dengan pedoman penghitungan tarif Pasal 17 UU PPh. Penghitungan PPh Pasal 21 atas dokter Setiap bukti transaksi terdapat kode yang sudah ditentukan, dengan system *Withholding System*.

2. Pelaporan disetorkan ke kas negara melalui bank persepsi atau kantor pos sebelum tanggal 10 di bulan berikutnya.
3. Mencocokkan data yang telah diinput pada e-SPT dengan jumlah penyetoran yang dilakukan SHDP.

## **METODE PELAKSANAAN**

### **a. Metode Diskusi**

Melakukan diskusi bersama karyawan dan pimpinan perihal permasalahan dan solusi yang diberikan berupa system yang baik digunakan dalam perhitungan PPh 21 atas nama dokter.

### **b. Metode Pelaksanaan**

Melaksanakan atau menjalankan keputusan hasil diskusi sesuai dengan pedoman penghitungan tarif Pasal 17 UU PPh. Penghitungan PPh Pasal 21 atas dokter.

### **c. Metode Evaluasi**

Metode ini bertujuan untuk memastikan kegiatan yang dijalankan sesuai yang diharapkan, dan sesuai dengan peraturan pajak yang telah digunakan. Bila pencapaian belum sesuai maka pelaksanaan program pengabdian masyarakat dapat diperbaiki dan disempurnakan lagi.

## **HASIL PENGABDIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Penghitungan PPh Pasal 21 atas dokter**

Proses penghitungan yang dilakukan dengan menjumlahkan seluruh penghasilan bruto atas jasa dokter kepada pasien selama satu bulan, penghitungan ini dilakukan oleh Ka. Sub Bag Keuangan dengan pedoman penghitungan tarif Pasal 17 UU PPh. Penghitungan PPh Pasal 21 atas dokter dengan pedoman pemotongan penghasilan bukan pegawai/tenaga ahli yang bersifat kesinambungan dengan lebih dari satu pemberi kerja sehingga penghitungannya adalah:

<b>PPH Pasl 21 terutang :</b> <b>(Penghasilan Bruto x 50%) x</b> <b>Tarif Pasal 17</b>
--

### **2. Penyetoran PPh Pasal 21**


Penyetoran PPh Pasal 21 harus dilakukan paling lama tanggal 10 bulan berikutnya. Jadi untuk PPh pasal 21 masa Februari 2024, maka wajib disetorkan ke kas negara melalui bank persepsi atau kantor pos paling lambat tgl 10 Maret 2024, ketika tanggal jatuh tempo bertepatan dengan hari libur atau hari libur nasional maka penyetoran PPh Pasal 21 dapat dibayarkan pada hari kerja berikutnya.



**Gambar 1.** Proses penyetoran pph 21 atas nama dokter

### **3. Pelaporan PPh Pasal 21 SHDP**

Setelah melakukan penyetoran ke bank, tahap selanjutnya adalah rekap data SSP ke aplikasi e-SPT. Tujuan perekaman ini adalah mencocokkan data yang telah diinput pada e-SPT dengan jumlah penyetoran yang dilakukan SHDP. Untuk pelaporan PPh Pasal 21 SHDP adalah dengan aplikasi perpajakan di situs pajak DJP Online dengan menu e-filing, proses pelaporannya adalah dengan cara upload data csv dari aplikasi e-SPT dan upload data cetakan formulir 1721 yang telah ditandatangani oleh direktur dalam bentuk pdf. Setelah proses upload, selanjutnya proses konfirmasi melalui email dengan mengcopy nomor token yang telah dikirim ke email, setelah itu kirim spt, dan bukti pelaporan pajak juga dikirim melalui email.



**Gambar 2.** Proses pelaporan pph 21 atas nama dokter

## **KESIMPULAN**

Kontribusi dari sektor pajak tetap menjadi primadona terhadap anggaran penerimaan negara. Target pendapatan negara masih didominasi penerimaan dari sektor pajak yang mencapai sekitar 70% dari total pendapatan Negara. Proses penghitungan yang dilakukan dengan menjumlahkan seluruh penghasilan bruto atas jasa dokter kepada pasien selama satu bulan, penghitungan ini dilakukan oleh Ka. Sub Bag Keuangan dengan pedoman penghitungan tarif Pasal 17 UU PPh. Penghitungan PPh Pasal 21 atas dokter dengan pedoman. Penyetoran PPh Pasal 21 harus dilakukan paling lama tanggal 10 bulan berikutnya. Setelah melakukan penyetoran ke bank, tahap selanjutnya adalah rekap data SSP ke aplikasi e-SPT. Tujuan perekaman ini adalah mencocokkan data yang

telah diinput pada e-SPT dengan jumlah penyetoran yang dilakukan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang No 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1983 *Tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta
- Republik Indonesia. 2015. Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 *Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21*. Jakarta. <http://pajak.go.id/> (diakses pada tanggal 15 April 2024).
- Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia* (11 ed.). Jakarta: Salemba Empa.